

DI BALIK TIRAI PENGAWAS

Mengemban Tugas Dimasa Tidak Berpilkada



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

2020

Penanggungjawab:

I Wayan Hartawan, SH.
I Wayan Gede Sutirta, SH
Ni Made Suniari Siartikawati, SE.
I Wayan Budi Mahendra, SE., M.Si.

Tim Penulis:

Pande Putu Ekayana Dharma Putra, SH.
I Wayan Wijaya, SS.
Kadek Oki Prayanda Putra, SE.
Ida Bagus Surya Mahayoga Manuaba, SH.
Luh Widi Aswinta Dewi, S.Tr. Akt.
Ni Komang Sri Yundari
Ida Bagus Putra Legawa
Dewa Ayu Debby Yuliasandi
Desak Nyoman Trisnawati, S.Si

Bawaslu Kabupaten Gianyar
Jl. Legong Keraton, Nomor 99x, Temesi, Gianya

Kata Sambutan

*Om Swastyastu
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Namo Buddhaya,
Shalom,
Salam Kebajikan.*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugrahNya buku Bawaslu Kabupaten Gianyar yang berjudul “Di Bilik Tirai Pengawas” dapat diterbitkan.

Buku ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam mengemban tugas dimasa tidak berpilkada. Meskipun pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gianyar tidak melaksanakan pemilihan serentak, tetapi Bawaslu Kabupaten Gianyar tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hadirnya buku ini juga merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan Bawaslu Kabupaten Gianyar di mata masyarakat karena merupakan sebuah lembaga baru yang dipermanenkan.

Begitu pula setidaknya buku ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca, khususnya masyarakat yang menggeluti dunia kepemiluan begitu juga kepada adik-adik kita yang sedang menulis karya tulis ilmiah. Sehingga diharapkan buku ini merupakan bagian dari informasi serta literasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.

Saya sadar bahwa seperti kata pepatah: “*tak ada gading yang tak retak*”, demikianpun dengan buku ini, pasti banyak kekurangannya baik dari segi penyajian, bahasa, penulisan serta kekurangan lainnya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini.

Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis yang telah berkenan memberikan pemikiran, ide dan gagasan dalam proses penyusunan buku. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas tim penulis adalah bagian dari upaya menjaga demokrasi di Negeri ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Gianyar, Desember 2020
Bawaslu Kabupaten Gianyar
Ketua,

I Wayan Hartawan, SH

DAFTAR ISI

- 1. Evolusi Panwaslu Menjadi Bawaslu**
 - A. Perkembangan Lembaga Pengawas Pemilu
 - B. Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada.....
 - C. Eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota Ditinjau Dari UU Pilkada
 - D. Cahaya Baru Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019.....
- 2. Bawaslu *Gumi Seni Tahun 2020*.....**
 - A. Profil Bawaslu Gianyar.....
 - B. Bawaslu Gianyar Dalam Kondisi Tidak Berpilkada
 - C. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
 - D. Penguatan Kemampuan SDM.....
- 3. Pengawasan Partisipatif.....**
 - A. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.....
 - B. Saka Adhyasta Pemilu
 - C. Membangun Jiwa Pengawas.....
- 4. Memandang Pilkada Serentak 2020**
 - A. Pentingnya Pilkada Serentak.....
 - B. Keterlibatan Bawaslu Gianyar Dalam Pilkada 2020
 - C. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara Untuk Pilkada Inklusif Provinsi Bali.....
 - D. Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

1. EVOLUSI PANWASLU MENJADI BAWASLU

A. Perkembangan Lembaga Pengawas Pemilu

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu. Sebagai lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada dilantik. Lembaga atau Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Selanjutnya pada era reformasi tuntutan pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu yang Mandiri dan Independen semakin menguat, maka dengan itu dibentuklah Komisi Pemilihan umum (KPU) sesuai dengan amanat UUD 1945, untuk meminimalisasi campur tangan "Penguasa" dalam pelaksanaan Pemilu. Sedangkan untuk Lembaga Pengawas Pemilu juga berubah dari

Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), hal yang mendasar terkait dengan Lembaga pengawas Pemilu dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang dimana dalam pengawasan Pemilu dibentuk lembaga *ad hoc* terlepas dari Struktur KPU, mulai lembaga pengawas tingkat pusat hingga tingkat Kecamatan.

Kemudian Lembaga pengawas Pemilu ini dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan setelah melalui proses *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana putusan akhir menetapkan rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima Pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu

di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia resmi menjadi Lembaga permanen yang disebut Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada

Pengawasan dalam pemilihan bertujuan untuk memastikan setiap tahapan yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna meminimalisir terjadinya pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.¹ Pemilihan umum kepala daerah secara langsung baik untuk memilih atau bupati walikota di Indonesia baru terlaksana sejak Juni 2005.² Pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung, sama halnya seperti Pemilu, namun pengaturan Pilkada dengan Pemilu diatur dalam Pasal yang berbeda pada UUD NRI 1945, dimana Pilkada diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4), sedangkan Pemilu diatur pada Pasal 22 E UUD NRI 1945. Partisipasi rakyat menjadi indikator cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan.³ Secara khusus berkaitan dengan instansi yang

¹ Adam Setiawan. Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, 49 (2). Doi: 10.21143/jhp.vol49.no2.2002, h. 270

² Janpatar Simamora. Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum (Universitas Gajah Mada)*, 23 (1). Doi: 10.22146/jmh.16200, h. 228

³ Idil Akbar. Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran)*, 2(1). Doi: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852, h. 97

bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dikatakan sebagai Panwas Kabupaten/Kota.

Awal mula adanya Panwas Kabupaten/Kota adalah pada Tahun 2003 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pada Pasal 17 ayat (11) yang berbunyi '*Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas Pemilu*', kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) yang menyatakan "*Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.*" Kemudian dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menempatkan Posisi Bawaslu terpisah dari struktur KPU. Bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 merupakan langkah besar yang dilakukan para pembuat undang-undang untuk memperkuat kelembagaan panwaslu.⁴

⁴ Fritz Edward Siregar. (2019). *Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing. h. 39

Seiring berjalannya waktu peran Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum diadopsi ke dalam Pemilihan Kepala Daerah dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah dimasukkan kedalam Rezim Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang. Pasca diterbitkannya UU Pilkada, Posisi Bawaslu juga termasuk dalam struktur Penyelenggara Pilkada, untuk pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, sedangkan pengawasan pilkada Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pilkada serentak 2020 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam peraturan diatas tidak mengenal Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 17 menyebutkan “yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota adalah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu.”

Secara khusus dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2018, Panwas Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 UU Pilkada yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan. Selain itu, mereka bertugas untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan,

menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Panwas Kabupaten/Kota telah berevolusi menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap, memiliki tugas dan wewenang yg diatur dalam ketentuan Pasal 101 dan Pasal 103 UU Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara dan penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari

seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 103 UU Pemilu yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwalu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari paparan Pasal UU Pemilu ini, fungsi Bawaslu yang mulanya hanya bertugas untuk menjadi pengawas pelaksanaan pemilu menjadi memiliki kewenangan *quasi judicial* dalam sengketa administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu.⁵ Sehingga pengaturan mengenai nama lembaga yang mengawasi Pilkada di wilayah Kabupaten/Kota menyisakan persoalan hukum terutama eksistensi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang

⁵ Qurrata Ayuni. Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, 48 (1). Doi: 10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602, H. 215

kedudukannya telah dipermanenkan oleh UU Pemilu. Frasa kata Panwas Kabupaten/Kota yang disebut dalam UU Pilkada sebenarnya telah bermetamorfosis menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota oleh UU Pemilu, sehingga menempatkan posisi Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga permanen bukan lagi *ad-hoc*. Dengan demikian hal ini menyebabkan tidak jelasnya posisi *legal standing* Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada. Sebelumnya UU Pemilu secara yuridis telah mengalami penguatan baik dari sisi kelembagaan dan sisi kewenangan, namun manakala diperhadapkan dengan UU Pilkada justru eksistensi dan peran Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami pelemahan sebagai akibat dari kelemahan pengaturan dalam UU Pilkada. Langkah membuat permanen struktur organisasi tersebut juga dipandang penting untuk membuat setara struktur organisasi Bawaslu dengan KPU yang telah terlebih dahulu dibuat permanen hingga tingkat kabupaten/kota.⁶

Fakta bahwa ketentuan pokok mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelenggara Pemilu yang disusun

⁶ Fritz Edward Siregar. *Op. Cit.* h. 49

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU Pemilu. Sehingga Jika UU Pilkada digunakan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 nanti, lembaga pengawas yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pilkada adalah Panwas Kabupaten/Kota bukanlah Bawaslu Kabupaten/Kota yang dipermanenkan oleh UU Pemilu karena Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat dipersamakan dari sisi yuridis, hal ini akan berimplikasi pada pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota yang bersumber dari dana hibah.

Dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan “Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/ Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota”. Jadi dana hibah penyelenggaraan Pilkada kabupaten/kota diberikan kepada “Panwas Kabupaten/Kota”.

Ditinjau dari ketentuan Peralihan UU Pemilu, tidak ada menjelaskan penerapan Status Bawaslu Kabupaten/Kota yang wajib diadopsi kedalam UU Pilkada tentu hal ini dapat menimbulkan dualisme lembaga Pengawasan yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada nanti.

C. Eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota Ditinjau Dari UU Pilkada

Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu penyelenggara Pemilu di Indonesia selain KPU.⁷ Jika dilihat dari sisi UU Pilkada yang menggunakan nama “Panwas Kabupaten/Kota” sebagai pengawas pelaksanaan pilkada di wilayah Kabupaten/Kota, sementara disisi lain UU Pemilu menggunakan nama “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Jika lebih dicermati dari sisi definisi yang diberikan oleh 2(dua) Undang-Undang ini, seperti Pada Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang memberikan definisi “Panitia Pengawas Pemilihan

⁷ Sri Wahyu Ananingsih. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*, 45(1). Doi: 10.14710/mmh.45.1.2016.49-57, h. 51

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.” Sedangkan dari ketentuan Pasal 1 angka 19 UU Pemilu memberikan defnisi “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Sebenarnya ketentuan Pasal 1 angka 19 UU Pemilu yang menyebutkan lembaga pengawas di tingkat Kabupaten/Kota bernama “Bawaslu Kabupaten/Kota” merupakan perubahan dari Panwas Kabupaten/Kota yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 17 UU Pilkada. Artinya, eksistensi Panwas Kabupaten/Kota dengan sendirinya sudah tidak ada lagi.

Selain itu, berkenaan dengan jumlah keanggotaan Panwas Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mengalami perbedaan yang menyebabkan ketidakpastian jumlah anggota yang benar terhadap anggota pengawas ini. Pada ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (4) UU Pilkada

yang berbunyi “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.” Sedangkan dalam ketentuan Pasal 92 UU Pemilu yang memberikan Jumlah Anggota Bawaslu sebagai berikut:

- a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Menegaskan amanat Pasal 92 UU Pemilu maka pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur mengenai keanggotaan Bawaslu

Kabupaten/Kota yaitu: ‘Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang’. Dengan melihat jumlah keanggotaan ini, maka menjadi semakin jelas bahwa Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada bukanlah Bawaslu Kabupaten/Kota, atau dengan kata lain, Panwas dalam UU Pilkada belum dirubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota seperti amanat UU Pemilu.

Namun perlu dikaji kembali, mengenai organ Pengawas manakah yang berwenang menjalankan fungsi untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pilkada, apakah Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan UU Pemilu atau Panwas Kabupaten/Kota yang keberadaannya disebutkan dalam UU Pilkada guna memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi lembaga pengawas Pilkada. Dengan mengacu pada Asas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang disebut “*Lex Post Inferiori derogate Lex Priori*” yang berarti Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap suatu topik yang sama, sehingga sudah sepatutnya UU Pilkada disesuaikan dengan UU Pemilu berkaitan dengan status Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan bukan Panitia dengan menempatkan kewenangan Pengawasan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota buka Panwas Kabupaten/Kota. Karena untuk menghasilkan Pilkada yang kredibel dan diakui legitimasinya, penyelenggaraannya haruslah diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak lagi dipersoalkan keberadaannya dalam segala peraturannya.

Disamping itu, terkait dengan kelembagaan Bawaslu sendiri, dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Seperti ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Pilkada menentukan “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS”. Ketentuan Pasal ini menjadi Hierarki bagi lembaga Pengawas dalam Pilkada namun ada hal yang terlupa dalam Norma pasal ini yaitu sama sekali tidak menentukan adanya delegasi wewenang kepada “Bawaslu RI” dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pilkada nanti

sehingga menjadi persoalan manakala pelaksanaan kewenangan tersebut dihubungkan dengan eksistensi serta kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Dimana dalam UU Pemilu pada Pasal 89 ayat (1) menentukan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”, adapun Bawaslu yang dimaksudkan oleh UU Pemilu ini adalah terdiri dari Bawaslu (RI), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa; Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Tentu hal ini akan menimbulkan komplikasi hukum pada tataran implementasi tugas dan wewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada.

Meninjau kebelakang pada Tahun 2011, dengan melihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menormakan Penyelenggara Pemilu juga sebagai penyelenggara Pilkada pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Namun dengan diterbitkannya UU Pemilu (UU 7/17) mencabut eksistensi UU Penyelenggara Pemilu lama (UU 15/11) sehingga menimbulkan pengertian bahwasannya lembaga penyelenggara Pemilu hanya untuk Pemilu saja tidak termasuk Pilkada. Dengan demikian menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan adalah badan pengawas penyelenggaraan Pemilihan (kepala daerah).

D. Cahaya Baru Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019

Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir

dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.⁸ Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif.⁹

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *Judicial Review* ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor

⁸ Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Jus Quia Iustum*, 16(3), 357-378. Doi : 10.20885/iustum.vol16.iss3.art3. H. 358

⁹ Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), h. 2.

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. *Judicial Review* di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Permohonan pengujian Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota masuk kedalam proses *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pokok permohonan tersebut memuat Pasal-pasal yang mengatur mengenai penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam ketentuan UU Pilkada. Permohonan ini tentunya bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 sehingga menghindari terjadinya dualisme kelembagaan untuk mengawasi hal yang sama.

Setelah terjadinya proses pemeriksaan-pemeriksaan dalam persidangan *judicial review* UU Pilkada dengan UUD NRI 1945 serta mempertimbangkan UU Pemilu, MK memiliki tugas untuk memberikan Putusan

terhadap permohonan tersebut. Bahwa dalam putusannya, MK menyatakan Frase Panwas dalam UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dianggap sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan tersebut membuat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki legitimasi, berwenang mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Kemudian keberadaannya disesuaikan dengan UU 7/2017, bukan dibentuk oleh Bawaslu selain itu jumlah anggotanya disesuaikan juga menurut UU 7/2017.

MK memiliki Pandangan terhadap keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pilkada dimana Mahkamah menyatakan Sekalipun rezim hukum Pemilu dan hukum Pilkada berbeda namun penyelenggara PILKADA yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah Penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 (pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.10.1.5] angka 7 Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.)

Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 membawa angin segar bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang

secara legitimasi memiliki payung hukum untuk mengemban tugas mengawasi pelaksanaan pilkada di wilayah Kabupaten/Kotanya masing-masing. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka segera dilakukan harmonisasi peraturan pelaksana UU Pilkada terutama terkait kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

2. BAWASLU “GUMI SENI” 2020

A. Profil Bawaslu Gianyar

“*Dari Tribun Menuju Istana*”, sebuah kalimat yang sangat menarik menggambarkan sebuah lembaga yang baru di permanenkan dan disahkan oleh Undang-Undang¹⁰. Menjadi bagian dari penyelenggara baik dari Pemilu maupun Pemilihan menjadi tugas dan tanggung jawab yang sangat

¹⁰Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Pengertian “suatu komisi pemilihan umum” yang diketik dengan huruf kecil tentunya tidak mengacu pada satu Lembaga, namun lebih merujuk pada Lembaga-lembaga yang dibentuk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pengertian tersebut, lewat Undang-undang Noomor 7 Tahun 2017 ditetapkanlah Nama Lembaga Penyelenggara pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan yang utuh. Lebih lanjut, Penguatan Bawaslu lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, berkenaan dengan keterlibatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah sebelumnya pelibatangannya hanya didasarkan pada peraturan kebijakan (*beleidsregel*) berupa surat edaran, yakni Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

berharga. Salah satu bagian dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Gianyar memiliki hal yang sangat menarik dimiliki di balik “Tribun dan Istana”. Awalnya letak Bawaslu Kabupaten Gianyar di area kota, dimana sudah banyak yang mengetahui titik letaknya karena Bawaslu Kabupaten Gianyar terletak pada stadion kebanggaan masyarakat Bali yang berada pada “Gumi Seni”¹¹ Kabupaten Gianyar yaitu Stadion Kapten I Wayan Dipta yang merupakan *Homebase* dari Kesebelasan Sepak Bola yang lahir di tanah Pulau Dewata Bali yaitu Bali United.

Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri tatkala menjadi salah satu bagian lembaga yang menempati Stadion Kapten I Wayan Dipta dimana Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar menjadi satu pintu dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gianyar. Selain itu ada juga lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

¹¹Granoka dkk (1985) *gumi (bhūmi)* artinya bumi, pulau, wilayah, tanah. Sehingga Gumi Seni dimaknai sebuah daerah yang warganya menggeluti berbagai seni budaya. Dalam hal ini, Kabupaten Gianyar dikenal dengan Gumi Seni karena sebagian besar seniman dan maestro berasal dari Gianyar disamping warganya juga hidup dari hasil karya seni.

dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gianyar. Terletak pada tribun timur stadion Kapten I Wayan Dipta dengan kondisi stadion yang begitu luas menjadikan Bawaslu Gianyar mendapati julukan sebagai kantor yang memiliki tempat parkir yang terluas pada Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.¹²

Tiga tahun tidak terasa menempati tribun stadion Kapten I Wayan Dipta begitu banyak cerita terukir manis dan pahit. Pergeseran pun terjadi manakala *Basecamp* Bali United ini terpilih sebagai salah satu tempat diselenggarakannya tempat pertandingan *FIFA U-20 World Cup 2021*.¹³ Guna menyukseskan hajatan tersebut, Stadion-pun perlu direnovasi. Hal ini yang menjadikan persegeran kantor Bawaslu

¹² Julukan ini sering terlontar dari Bawaslu Republik Indonesia salah satunya Bapak Fritz Edward Siregar yang sempat mengunjungi bawaslu kabupaten gianyar, tidak hanya mendapat julukan saja gemuruh jiwa olahraga menjadi bagian keseharian bawaslu Gianyar untuk memanfaatkan stadion yang luas untuk berolahraga demi kesehatan jasmani dari Jajaran Bawaslu Gianyar.

¹³ Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 WORLD CUP Tahun 2021 dimana Stadion Kapten I Wayan Dipta Menjadi salah satu stadion yang akan menjadi tempat pertandingan FIFA U-20 World Cup 2021

Kabupaten Gianyar menuju bakal “ISTANA” pemimpin wilayah ini.

Tertanggal 2 Nopember 2020 Bawaslu Kabupaten Gianyar meninggalkan tribun menuju istana. Titik letak bakal istana di Jalan Legong Keraton 99X, Temesi, Sidan Gianyar. Awal lembaran baru Bawaslu Kabupaten Gianyar terukir dimana dahulunya yang merupakan kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Gianyar. Kini Bawaslu Kabupaten Gianyar kembali berbagi ruang dan waktu dengan Damkar Kabupaten Gianyar yang dimana Damkar menempati Gedung Pada lantai 1(satu) dan Bawaslu Kabupaten Gianyar menenpati gedung lantai 2 (dua). Sembari menunggu kunjungan dari Bawaslu Republik Indonesia, entah julukan apa yang akan Bawaslu Kabupaten Gianyar dapat tetapi dimanapun Bawaslu Kabupaten Gianyar berada tidak akan mengurangi semangat Pengawas yang sudah tertanam pada masing-masing Pimpinan, Koordinator Sekretariat (Korsek), serta staf Bawaslu Kabupaten Gianyar.

Bawaslu Kabuaten Gianyar memiliki 3 (tiga) orang pimpinan (Komisioner),¹⁴ 1 (satu)

¹⁴ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 92 ayat 2 huruf menjelaskan bahwa kabupaten/Kota dengan hasil

orang Korsek, 2 (dua) orang PNS, 8 (delapan) orang staf pelaksana, dan 3 (tiga) orang staf pendukung. Setiap komisioner bertanggung jawab atas 1 (satu) Divisi, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Ginyar terdiri atas 3 (tiga) Divisi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu, ruang lingkup koordinasi dan tanggungjawab anggota (Divisi) Sekretariat Bawaslu kabupaten Gianyar yaitu:¹⁵

1. Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.¹⁶ Guna meningkatkan capaian

penghitungan jumlah orang pada wilayah yang tempatinya kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, dimana tahun 2018 jumlah penduduk pada kabupaten Gianyar berjumlah kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) orang, dengan demikian jumlah anggota Bawaslu kabupaten Gianyar berjumlah 3 orang.

¹⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dijelaskan struktur untuk masing-masing tingkatan.

¹⁶ Girdauskienė (2012) SDM dikatakan sebagai komponen kunci dalam organisasi kreatif yang memastikan kegiatan organisasi, menghasilkan ide dan

kinerja organisasi, diupayakan melakukan Pendidikan dan pelatihan.¹⁷ Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi.¹⁸ Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar *Human Resources* yakni *Human Capital*, untuk pendekatan pengelolaan SDM yang lebih produktif.¹⁹

2. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga

Pengawasan memiliki akar kata “awas” yang bermakna melihat dengan baik. Orang yang melakukan hal tersebut disebut dengan

mengadaptasi pengetahuan, serta menghasilkan keluaran.

¹⁷ MacDuffie (1995); Kuvaas (2008) prestasi karyawan dipengaruhi oleh praktek pengembangan SDM dan penanaman rasa memiliki, yang nantinya mempengaruhi capain kinerja karyawan dan kinerja organisasi.

¹⁸ Priyatna (2017) SDM merupakan unsur vital organisasi, karena dalam proses kerja organisasi penggunaan SDM sangatlah dominan, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi perlu diadakan pengembangan SDM.

¹⁹ Sukonco dan Prameswari (2017) guna memaksimalkan produktifitas SDM digunakan lima komponen utama pendekatan human capital, yaitu individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup effectiveness dan leadership.

pengawas.²⁰ Mengawasi berarti memperhatikan suatu peristiwa yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Sehingga pengawasan berarti kegiatan memperhatikan atau menjaga terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Dalam konteks Pemilu, Pengawas pemilu dimaknai dengan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.²¹ Pengawasan Pemilu memiliki kegiatan memperhatikan peristiwa pemilu yang sedang terjadi maupun akan terjadi berkaitan dengan proses-proses pemilihan umum dari setiap tahapan Pemilu yang ada. Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dibentuk Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁰ Berdasarkan KBBI (2008) Awas artinya dapat melihat baik-baik, dapat mengetahui segala rahasia, memperhatikan baik-baik, hati-hati; Pengawas artinya orang yang mengawasi; Pengawasan artinya penilikan dan penjagaan.

²¹ Berkenaan dengan pengertian Pengawasan Pemilu digambarkan dalam Pasal 1 (satu) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa

Penanganan Pelanggaran²² yang telah Bawaslu Kabupaten Gianyar telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Penanganan Pelanggaran Administratif, Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya, maupun Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana. Dasar penanganan pelanggaran Pemilu maupun Pilkada oleh Bawaslu dapat melalui dua cara, yaitu laporan dan temuan. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya

²² Berdasarkan pasal 1 angka 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi *“Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/ atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti”*.

pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.²³

B. Bawaslu Gianyar Dalam Kondisi Tidak Berpilkada

Selama tahun 2020 ini, banyak masyarakat yang bertanya tentang apa saja kegiatan dan kinerja yang telah Bawaslu capai. Banyak yang menganggap bahwa Lembaga Bawaslu ini hanya bekerja pada saat hajatan Pilkada, namun sesungguhnya ada atau tidaknya Pilkada tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari Lembaga yang telah dipermanenkan berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali yang pada tahun ini tidak menyelenggarakan Hajatan Pilkada

²³ Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

membuat kinerja Bawaslu Kabupaten Gianyar menjadi lebih berkurang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berpilkada. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat kami untuk tetap menjaga eksistensi Lembaga serta mengawal demokrasi dengan menjalankan program-program Sosialisasi guna persiapan Pemilu maupun Pilkada mendatang.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan merupakan tugas penting yang telah diamanatkan oleh UU Pemilu²⁴. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik bagi masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat Pilkada maupun Pemilu yang akan datang. Selain hal tersebut, Sosialisasi juga bisa menumbuhkan kader-kader Pengawas Partisipatif yang dapat membantu tugas-tugas Bawaslu kedepannya.

Dalam hal menciptakan Pengawas Partisipatif, Bawaslu tidak hanya melibatkan generasi muda, namun Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat juga ambil andil sebagai

²⁴ Pasal 104 huruf f Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengawas Partisipatif. Diharapkan dengan melibatkan tokoh-tokoh ini dapat mengawasi Pelanggaran Pemilu/Pilkada dan sebagai wahana membangun komunikasi politik yang sehat serta adanya koordinasi antara Bawaslu maupun tokoh adat dan budaya²⁵.

Selama Hajatan Pilkada maupun Pemilu, tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan pengawas pemilu untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan awal sampai akhir, hal ini menegaskan diperlukannya kekuatan dan dukungan selain instrumen negara untuk mengawal proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur²⁶.

²⁵ Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN SAKRA BARAT TAHUN 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 73-94. DOI: <https://doi.org/10.31764/jgop.v2i1.2228>. hlm. 75

²⁶ Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63-73. hlm.69

Berbagai upaya telah Bawaslu Gianyar lakukan, salah satunya adalah dengan mengikutsertakan anak-anak SMA/SMK terlibat menjadi Pengawas Partisipatif. Hal tersebut telah terlaksana berkat koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Stakeholder maupun Lembaga-lembaga terkait guna menciptakan Pengawas Partisipatif yang memiliki kompetensi dan berjiwa Pengawas.

Pada tahun ini, optimalisasi peran kehumasan juga menjadi titik penting bagi kami yang tidak berpilkada. Humas merupakan komunikasi yang terencana dengan menggunakan media kepada khalayaknya dan digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi²⁷. Peran Humas sangat penting dalam menjaga eksistensi Lembaga yang pada tahun ini dipertanyakan keberadaannya oleh masyarakat luas.

Pandemi virus Covid-19 yang mewabah sepanjang tahun ini membuat keterbatasan dalam melakukan sosialisasi

²⁷ Hamson, Z., Shofiyah, S., Kuen, M. M., & Hafid, A. (2019). Pelatihan Kehumasan dan Media Bagi Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Character Education Society*, 2(1), 1-11. hlm. 3

secara langsung, jadi Humas Bawaslu Gianyar berinovasi dalam menyajikan informasi dan memaksimalkan peran kehumasan pada media sosial untuk melakukan sosialisasi.

Peningkatan kehumasan ini sangatlah penting bagi Bawaslu Gianyar. Hal tersebut sebagai tekad untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Gianyar sebagai Lembaga Pengawas yang tetap menjaga Integritasnya, serta Bawaslu Gianyar akan selalu menjadi harapan masyarakat bagi perwujudan demokrasi di Kabupaten Gianyar.

C. Pengawasan Pematkhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Daftar pemilih merupakan salah satu instrumen pokok dilaksanakannya suatu pemilihan. Suatu pemilihan akan menjadi efektif apabila daftar pemilih tersusun secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, daftar pemilih juga berperan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistic seperti surat suara dan perelengkapan pemilihan lainnya.

Terdapat beberapa parameter untuk dapat menilai Daftar Pemilih Tetap yang baik. Seperti yang di ungkapkan Ramlan Surbakti memberikan 3 (tiga) parameter untuk menilai apakah sebuah Daftar Pemilih Tetap (DPT) memenuhi persyaratan pemilu yang demokratis. Parameter tersebut sebagai berikut:

1. Daftar pemilih bersifat komprehensif, yaitu semua warga negara yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar pemilih bersifat mutakhir dalam arti Daftar Pemilih Tetap telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir. Konkritnya, semua warga negara yang telah memilih ketika pemungutan suara dilakukan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, dan semua pemilih terdaftar yang meninggal dunia, pindah domisili atau menjadi warga negara lain telah dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap.
3. Daftar pemilih disusun secara akurat dalam arti penulisan identitas dan keterangan lain tentang pemilih dilakukan secara akurat, sehingga warga negara yang belum atau tidak berhak

memilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.²⁸

Penentuan daftar pemilih merupakan implementasi hak warga negara yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta mendapatkan keadilan. Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dalam konteks pemilihan umum, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kembali menegaskan hak

²⁸ Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasa sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia. hlm. 142

warga negara dalam suatu pemilihan umum dalam ketentuan Pasal 43 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga penyusunan daftar pilih harus dilakukan secara periodik oleh penyelenggara pemilu guna menghindari terjadinya pelanggaran hak.

DPT acapkali mendominasi laporan pelanggaran pemilu, hal ini dikarenakan terus bergeraknya data kependudukan yang tidak bisa dipastikan jumlahnya. Dalam kenyataannya pertumbuhan dan kematian penduduk dalam suatu wilayah terjadi secara signifikan pada kurun waktu yang hampir bersamaan, dalam kata lain perubahan terjadi dalam setiap detik. Disamping itu, permasalahan sering terjadi pada pelaporan kematian yang tidak dibuatkan akta. Akta kematian merupakan syarat dihapusnya nama seseorang dalam data kependudukan. Sehingga untuk mencabut hak pilih seseorang yang sudah meninggal perlu mendapatkan data dari dinas terkait yang

berwenang menghapus data kependudukan sesuai syarat-syaratnya seperti akta kematian.

Kenyataan dilapangan, masyarakat lebih banyak mengurus akta kelahiran dari pada akta kematian. Pemerintah juga lebih sering melakukan sosialisasi berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran, namun jarang dilakukan pemberitahuan mengenai pembuatan akta kematian. Diharapkan kedepannya pemerintah juga mensosialisasikan berkaitan dengan pentingnya akta kematian.

Kabupaten Gianyar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keadaan tidak berpilkada pada 2020 berusaha memaksimalkan Daftar Pemilih secara Berkelanjutan. Hal ini dilakukan oleh KPU sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Kemudian untuk memaksimalkan kinerja KPU, Bawaslu Kabupaten Gianyar bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan dasar Surat Bawaslu Provinsi Bali Nomor: 170/K.Bawaslu-PROV.BA/PM.00.02/IX/2019 tanggal 26 September

2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Secara Berkelanjutan.

KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemutakhiran DPB ini pada awal Tahun 2020 dengan menyasar desa/kelurahan di setiap Kecamatan pada Kabupaten Gianyar, yang kemudian mereka memberikan file berupa alat kerja kepada staf desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk memberikan data penduduk yang dikirimkan secara periodik kepada KPU Kabupaten Gianyar. Dari staf-staf desa/kelurahan yang telah ditunjuk ini kemudian ditampung dalam suatu *Grup WhatApps* yang buat oleh KPU Kabupaten Gianyar untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi.

KPU Gianyar telah turun mengunjungi desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gianyar sejak bulan Januari-Februari Tahun 2020 untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu agar setiap desa/kelurahan dapat membantu tugas KPU memaksimalkan DPB kedepannya. Memasuki bulan Maret, KPU Gianyar melaksanakan Pleno pertamanya berkaitan dengan DPB yang telah dikirimkan oleh Desa/Kelurahan yang kemudian dilanjutkan secara berkala pada bulan-bulan berikutnya.

Pada bulan November-Desember 2020, KPU Gianyar lebih intens dalam memaksimalkan DPB, pada kesempatan ini mereka mengunjungi dan berkoordinasi dengan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, dengan tujuan Kecamatan dapat memberikan data kependudukan yang baik dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Desa/Kelurahan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2019 adalah sejumlah 370.030 pemilih, untuk menyempurnakan data pemilih pada pemilihan Pilkada di tahun 2023 (jika tidak berubah) KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di tahun 2020.

Rapat Pleno 1 periode Maret diadakan pada bulan April, jumlah DPB adalah 371.662 pemilih. Dari angka tersebut terdapat penambahan jumlah dari DPT Pemilu Tahun 2019 adalah 1.632 pemilih. Kemudian dari pleno periode bulan Maret ini, dilakukan pleno-pleno lanjutan pada bulan setelahnya.

Rapat Pleno terakhir di tahun 2020 diadakan pada bulan Desember dengan

jumlah DPB yaitu 371.592 pemilih. Terjadi pengurangan jumlah pemilih dari Pleno periode 1 sejumlah 70 pemilih, hal ini terjadi karena adanya pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) selama periode pleno bulan sebelumnya.

Bawaslu Kabupaten Gianyar mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam memaksimalkan DPT yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga dengan dilakukan Pemutakhiran DPB secara berkala ini harapan Bawaslu pada Pilkada Kabupaten Gianyar yang seharusnya terlaksana pada Tahun 2023, DPT nantinya setidaknya mendekati sempurna dan mempersempit potensi pelanggaran.

D. Penguatan Kemampuan SDM

Menjadi salah satu dari Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, Bawaslu berusaha menjaga eksistensi sebagai Lembaga Pengawas yang menjaga demokrasi dan hak guna pilih masyarakat baik yang sudah memilih dan pemilih pemula. Mengawasi dalam setiap tahapan Pilkada banyak hal yang harus dipersiapkan menjadi seorang pengawas baik dari segi pemahaman terkait

kepemiluan, dan tahapan dalam pemilihan yang perlu diawasi. Tidak hanya itu saja menjadi seorang pengawas juga harus fasih dalam *public speaking* yang sangat berpengaruh untuk memberi informasi ke masyarakat terkait Lembaga Bawaslu, *public speaking* inilah yang ditekankan di Bawaslu Kabupaten Gianyar hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja jajaran Bawaslu Gianyar.

Seperti pemahamannya *public speaking* dalam Bawaslu adalah dimana kita mampu dan fasih untuk mengungkapkan baik itu informasi terkait kepemiluan atau Pilkada, argumen, ataupun pemahaman terkait dengan kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Manfaat yang didapatkan saat mempelajari *public speaking* adalah :

- Meningkatkan kepercayaan diri
- Keterampilan riset yang lebih baik
- Keterampilan deduktif yang lebih kuat
- Kemampuan melakukan advokasi untuk kasus-kasus

Berbicara di depan umum sangat penting saat kita bergabung menjadi seorang pengawas di Bawaslu karena menjadi seorang pengawas butuh menyampaikan

informasi kepada publik dan masyarakat saat Bawaslu melakukan Sosialisasi. Pada saat melakukan sosialisasi di depan publik dengan *audiens* yang berbeda dan dengan umur yang berbeda ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebelum melakukan sosialisasi adalah memilih kosa kata dan bahasa menyesuaikan dengan *audiens* yang akan kita berikan agar tidak tedengar garing dan agar mudah di pahami oleh *audiens* dengan materi yang kita paparkan. Selain itu *body language* juga diperlukan agar penampilan kita di depan *audiens* tidak terlihat kaku seperti patung dan mengurangi daya tarik di depan *audiens*. Interaksi dengan *audiens* juga salah satu hal yang di perlukan untuk menarik *audiens* mendengarkan dan memahami dari materi yang kita paparkan. Hal itu semua tidak lepas dari *public speaking* karena ketika *public speaking* sudah baik dan mumpuni disana rasa percaya diri kita akan timbul saat menjadi pembicara. Tidak hanya pada saat sosialisasi, pengawas di Bawaslu memerlukan *public speaking* tetapi pada saat terjadi Sengketa, *public speaking* juga diperlukan baik dari Sengketa Proses dan Sengketa Hasil. Selain itu pada saat melakukan penanganan pelanggaran administratif *public speaking* juga

diperlukan. Hal ini diperlukan saat jajaran Bawaslu menjadi majelis dan perangkatnya saat melaksanakan sidang untuk memproses Penanganan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif. Dimana saat pemeriksaan dan meminta keterangan dari saksi maupun terlapor kita memerlukan *public speaking* yang baik agar mendapatkan keterangan yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Pertanyaan-pertanyaan pada saat kita meminta keterangan dari saksi dan terlapor juga harus disiapkan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Dengan demikian *public speaking* merupakan hal yang penting bagi seorang pengawas pada lembaga Bawaslu.

3. PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Bawaslu terus berinovasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap setiap proses Pemilu. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat merupakan kewajiban Bawaslu baik tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota, secara khusus pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁹

Pengawasan Partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan.³⁰ Sebelumnya, Bawaslu pada Pemilu 2019 telah sukses membuat Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar) sebagai sebuah langkah konkrit bagi perbaikan dan kontrol sosial masyarakat dalam mengawal Pemilu.³¹ Selain

²⁹ lihat Pasal 104 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁰ Silaban, F. (2014). Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. *Retrieved from* <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawasluakan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>

³¹ Pradana, J. (2019). Sepenggal Perjalanan Kewenangan Bawaslu. *Retrieved from* <https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenanganbawaslu>

itu, ada beberapa upaya yang telah dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat salah satunya dengan membuat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP merupakan sarana pembelajaran politik yang melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang demokratis dan berintegritas. SKPP juga dibentuk untuk membangun partisipasi masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu agar dapat memperkuat peran dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga formal yang melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu. Dukungan teknis dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, Bawaslu membentuk tim pokja yang melibatkan unsur diluar penyelenggara sesuai surat edaran Bawaslu.³² Tim pokja terdiri pengarah, dan penanggungjawab merangkap ketua, sekretaris dan anggota.

Bawaslu membuka informasi pendaftaran sejak 5-8 April 2020 melalui *website*, selain itu untuk informasi-informasi lainnya bisa diakses melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter* milik Bawaslu. Masyarakat

³² Surat Edaran Nomor: 0261/K. Bawaslu/PM.01.00/IV/2020.

yang ingin berpartisipasi harus memenuhi kualifikasi seperti umur minimal 17 dan maksimal 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota, pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir. Syarat lainnya, peserta bukan menjadi bagian dari penyelenggara dan diutamakan bagian dari organisasi masyarakat. Selang beberapa hari pasca penutupan pendaftaran, peserta program ini pun dilaunching kepada publik bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-12.

Launching SKPP dipimpin Ketua Bawaslu Abhan, dilaksanakan dari kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada 9 April 2020 melalui aplikasi *Zoom* dan ditonton secara langsung melalui *channel youtube, instagram* oleh peserta dan jajaran Bawaslu seluruh Indonesia. Abhan, dalam sambutannya menyampaikan tujuan jangka pendek dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengawas partisipatif, dan mendorong partisipasi masyarakat mengawal demokrasi khususnya pada Pilkada sebagai tujuan jangka panjang. Upaya pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan kepada

masyarakat diperlukan sebagai upaya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.³³

Tujuan dari dibentuknya SKPP adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat sehingga diharapkan mampu membantu tugas-tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, mengingat Bawaslu memiliki kekurangan dalam jumlah anggotanya. Sebagai sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat. Secara tidak langsung, selain membantu Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugasnya, SKPP juga memberikan pendidikan Pemilu maupun Pilkada. Juga sebagai pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan, serta untuk menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif.

³³ Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). h. 231

1. Pendaftaran dan Pembelajaran Peserta SKPP

SKPP dibentuk berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia³⁴. Adapun dalam pelaksanaan SKPP ini, tahap awal dari proses pembelajaran calon peserta adalah melakukan pendaftaran daring melalui laman yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI. Proses seleksi peserta SKPP dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi serta dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta yang lolos akan mendapatkan *username* dan *password* melalui surel (*e-mail*) masing-masing peserta pada saat pendaftaran. Proses pendaftaran dan pembuatan akun pembelajaran paling lambat 5 mei 2020 pada *website* Bawaslu. Setiap calon peserta harus melakukan registrasi ulang untuk memulai tahapan pembelajaran selanjutnya. Setiap proses pembelajaran dilakukan pada akun masing-masing peserta dengan melampirkan *e-mail* dan *password* dan mengakses informasi dan materi terkait pembelajaran.

³⁴ Surat Bawaslu RI Nomor : 1338/K.BAWASLU/PM.01.00/8/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 perihal Surat Persiapan Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)

Peserta yang sudah memenuhi syarat dan izin akses dapat melihat tampilan beranda pada halaman depan web berupa penjelasan tentang kegiatan, materi pembelajaran, diskusi daring, ujian daring dan pengumuman. Setelah mengikuti petunjuk penggunaan situs web ini, para peserta harus menonton dan mendengarkan sosialisasi singkat dikolom penjelasan pada laman <https://bawasluskpp.net/kompetensi/inti> terkait penjelasan umum tentang kegiatan.

Sistem pembelajaran SKPP dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam situasi Covid-19, peserta belajar dengan cara menonton video dengan topik yang dipelajari secara reguler di sistem jaringan yang tersedia. Dari pembelajaran daring tersebut setiap peserta diwajibkan memiliki akun dan secara mandiri mengerjakan materi yang terdiri dari 9 topik dengan jumlah 50 *slide*.

2. Peserta SKPP Kabupaten Gianyar

Bawaslu Provinsi Bali mengumumkan bahwa jumlah peserta SKPP di Provinsi Bali yaitu sebanyak 50 orang. Bawaslu Kabupaten Gianyar diwakili 3 orang peserta SKPP (1 laki-laki dan 2 perempuan). Dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan secara

daring, terdapat 6 orang peserta SKPP yang terpilih untuk mewakili Provinsi Bali dalam melaksanakan pembelajaran SKPP tingkat Nasional Sesuai surat undangan dari Bawaslu Provinsi Bali.³⁵ Dalam kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Gianyar diwakili oleh 1 (satu) orang peserta perempuan. Kegiatan SKPP Nasional Angkatan III diadakan di Chevilly Resort Camp.

Pada kegiatan pembelajaran di Bogor, peserta SKPP diwajibkan membuat karya tulis. Perwakilan peserta SKPP dari Bawaslu Kabupaten Gianyar menulis mengenai “*Yowana Kalu*” yang didalamnya membahas mengenai pengertian Yowana Kawal Pemilu adalah gerakan sosial media non anggaran yg digagas untuk meningkatkan pasrtisipasai masyarakat khususnya *Yowana* Gianyar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu/pemilihan. Yang dimaksud dengan *Yowana* adalah organisasi kepemudaan dalam Bahasa Bali. *Yowana Kalu* akan mengandung edukasi kepemiluan dan partisipasi pengawasan Pemilu, yang mana

³⁵ Surat Bawaslu Prov. Bali Nomor : 0566/Bawaslu/SJ/PM.01.00/9/2020 tanggal 23 September 2020 perihal : Undangan Peserta SKPP Nasional Angkatan III

sesungguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Output setelah peserta SKPP mendapat pembelajaran adalah:

1. Pustaka kepemiluan dan pengawasan bertambah;
2. Memahami bagaimana seharusnya sebagai warga negara turut serta mengawasi pergerakan pemilu/pemilihan;
3. Pemahaman bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu/pemilihan menunjukkan wujud nyata demokrasi;
4. Mengetahui atmosfer politik di daerah lain dari peserta-peserta yang berbeda daerah.

B. Saka Adhyasta Pemilu

Bawaslu dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dapat membangun wadah kolaborasi dengan berbagai elemen-elemen kemasyarakatan untuk membantu menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan, salah satunya melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu. Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan

keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan Pemilu.³⁶

Saka Adhyasta Pemilu juga merupakan saka terbaru representasi dari kepercayaan Bawaslu terhadap Pramuka, bahwa Pramuka merupakan organisasi yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik serta Saka Adhyasta Pemilu merupakan Saka rintisan pertama di Indonesia yang berkonsentrasi kepada pengetahuan Pengawasan Kepemiluan. Dalam hal inilah, Bawaslu Kabupaten Gianyar menjalin kerjasama dan/atau kesepahaman dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Gianyar guna pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gianyar.

Tepat pada tanggal 2 September 2020 bertempat di Sanggar Bakti Pramuka Kwartir Cabang Gianyar dilaksanakan pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang

³⁶ Mochammad Afifudin (Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI). Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu. Hlm. 2.

Gianyar Masa Bakti 2020-2024. Kegiatan pengukuhan langsung dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang Gianyar. Susunan pengurus Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gianyar yang dilantik adalah Majelis Pembimbing Saka, Pimpinan Saka, Pamong dan Instruktur Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gianyar yang berjumlah 21 orang. Personil pengurus Saka Adhyasta Pemilu terdiri dari jajaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar. Tujuan dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu ini adalah sebagai media pendidikan politik dan pembentukan kader-kader pengawal demokrasi di Kabupaten Gianyar yang mampun turut serta untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan di Indonesia yang luber dan jurdil.

Agar tidak berhenti sebatas pelantikan saja, dengan kemantapan jiwa Bawaslu Kabupaten Gianyar terus berupaya untuk mengisi wadah Saka Adhyasta Pemilu dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tupoksi kesakaan yang digabungkan dengan tupoksi Bawaslu. Tepat pada tanggal 12 & 13 Desember 2020 Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gianyar mengadakan Perkemahan Sabtu dan Minggu (Persami)

dalam rangka Orientasi Anggota Baru Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gianyar yang bertempat di Sanggar Bakti Pramuka Kwartir Cabang Gianyar. Acara ini diikuti oleh perwakilan Pramuka Penegak SMA/SMK di Kabupaten Gianyar yang berjumlah 24 orang. Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk mengenalkan dan mensinergikan lembaga Bawaslu dengan Pramuka Kwarcab Gianyar serta memberikan sosialisasi kepada anggota baru Saka Adhyasta Pemilu terkait pentingnya komponen Pramuka sebagai Pengawas Partisipatif. Anggota baru yang tergabung dalam Saka Adhyasta Pemilu akan mampu mengemban tugas mulia ini, mengingat kedisiplinan, semangat, idealisme dan rasa nasionalisme yang telah terbentuk disetiap anggota melalui pendidikan dan pelatihan Pramuka.

Antusias tinggi para peserta yang mengikuti terlihat dalam mengikuti kegiatan yang dirancang dengan mengindahkan protokol kesehatan. Mereka menuturkan banyak pelajaran dan pengetahuan baru yang diperoleh khususnya terkait Bawaslu dan Kepemiluan. Kolaborasi antara Bawaslu dengan Pramuka menciptakan Saka Adhyasta Pemilu akan menciptakan

Pengawas Partisipatif dari kalangan milenial yang mengacu pada 3 Krida yaitu: Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Peserta yang terdiri dari kalangan pelajar SMK/SMA di Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat membagi ilmu yang telah dipelajari terkait Bawaslu dan Kepemiluan kepada lingkungan keluarga, teman dan masyarakat. Mereka juga menyampaikan harapannya agar Saka Adhyasta Pemilu ini tidak berhenti sebatas ini saja, kedepannya selalu aktif dalam berkegiatan dan mensosialisasikan tentang Bawaslu dan Pemilu yang demokratis.

C. Membangun Jiwa Pengawas

Pada setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada harus diawasi dengan seksama guna menghindari terjadinya pelanggaran dalam tahapan-tahapan tersebut. Secara yuridis, pengawasan pada tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan tugas Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Namun Bawaslu bukanlah apa-apa tanpa adanya partisipasi masyarakat yang membantu setiap tahapan yang luput dari mata Bawaslu. Mengingat bahwa setiap orang maupun lembaga pasti memiliki

kekurangan dan kesalahan, untuk meminimalisir hal tersebut perlu dilakukan sinergisitas antara masyarakat dan Lembaga Pengawas Pemilu dan Pilkada.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap pemilu serentak. Secara umum kualitas pemilu yang baik, dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:³⁷

1. Penyelenggara bersikap adil (*fair*) dalam menetapkan dan menjalankan ketentuan atau aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu serentak.
2. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi serta dilandasi pada kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya

³⁷ Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 615-628. Doi: 10.14710/alj.v2i4.615-628. h. 622

dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.

3. Peserta pemilu melakukan penjaringan bakal-bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilu.
4. Pemilu menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
5. Pemerintah beserta perangkat pemerintahan, mulai dari pusat sampai level terbawah jajaran bersikap netral dan independen.

Terdapat 2 (dua) alasan pokok mengapa peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu/Pilkada secara partisipatif yaitu alasan subjektif dan alasan objektif. Adapun alasan subjektif terkait pentingnya peran pengawasan partisipatif masyarakat dikarenakan Bawaslu memiliki keterbatasan dalam kewenangannya menjalankan tugas, Bawaslu juga memiliki keterbatasan personil sehingga memperlambat proses mobilitas ke daerah-daerah, Bawaslu memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, serta keterbatasan waktu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, alasan objektifnya

adalah wilayah yang harus diawasi sangat luas sehingga menyulitkan koordinasi dan komunikasi, dan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, terutama Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang banyak mengakibatkan kinerja pengawas Pemilu tidak maksimal.

Guna membangun jiwa pengawas di dalam diri masyarakat, Bawaslu Kabupaten Gianyar telah melakukan berbagai langkah untuk membangkitkan minat masyarakat untuk mengawasi setiap proses Pemilu dan Pilkada yang berlangsung. Adapun kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara modern tanpa melupakan cara-cara konvensional yang tetap digunakan.

Media sosial Bawaslu Kabupaten Gianyar selalu memberikan berita-berita serta ajakan-ajakan kepada masyarakat berkaitan dengan kepemiluan maupun Pilkada, media-media ini digunakan sebagai *branding* guna mengingatkan masyarakat bahwasannya pengawasan ini sangat penting. Bawaslu Kabupaten Gianyar sangat paham, di era digital ini perlu banyak terobosan baru dalam menggaungkan dan menarik perhatian masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif. Menggunakan

berbagai akun media sosial sangatlah membantu dan mempermudah kinerja sosialisasi Bawaslu berkaitan dengan kinerja dan ajakan kepada masyarakat.

Selain menggunakan cara-cara modern, bawaslu tidak meninggalkan cara-cara konvensional dengan turun langsung kelapangan guna menyadarkan masyarakat di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti kegiatan Jalan Santai, *Car Free Day*, *Fun Bike*, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi yang berkenaan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pemilu/pilkada. Adapun masyarakat yang menjadi tujuan dari ajakan mengawasi Pemilu/Pilkada secara partisipatif pada Kabupaten Gianyar unsur Masyarakat Desa meliputi Banjar-banjar yang ada diwilayah Desa tersebut, serta organisasi-organisasi kepemudaan.

Kabupaten Gianyar terdapat Pemilihan Kepala Desa atau yang dikenal dengan Pemilihan Perbekel (Pilkel) yang dilakukan secara serentak pada beberapa desa, Adapun Pilkel ini dilakukan dengan metode-metode menyerupai Pemilu/Pilkada, dimana calon

dipilih langsung oleh warga desanya, serta banyak mengadopsi tahapan-tahapan Pemilu/Pilkada. Dasar pelaksanaan Pilkel secara langsung didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel. Bawaslu menggunakan kesempatan ini untuk turun kelapangan dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang tata cara melakukan pengawasan agar Pilkel tersebut menjadi lebih maksimal.

Bawaslu Kabupaten Gianyar mengundang panitia-panitia Pilkel dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri anggota KPU dengan tujuan membuka wawasan panitia Pilkel tentang mekanisme Pemilihan langsung tersebut. Dalam kegiatan itu, KPU menekankan berkaitan dengan cara-cara memaksimalkan data pemilih di setiap desa, dan Bawaslu memberikan pemahaman tentang mekanisme dan tata cara melakukan pengawasan tahapan Pemilu/Pilkada yang dapat diadopsi kedalam Pilkel.

Secara tidak langsung kegiatan sosialisasi ini dapat membangun jiwa pengawas masyarakat di desa-desa yang ada di Gianyar. Dari panitia-panitia yang hadir

tersebut ada banyak mantan jajaran pengawas baik kelurahan desa hingga pengawas TPS Pemilu, artinya pengalaman mereka menjadi jajaran Pengawas Pemilu pada saat Pemilu 2019 diakui keberadaannya oleh desa sehingga dipilih menjadi panitia dalam proses Pilkel ini. Menjadi kebangga tersendiri bagi Bawaslu Gianyar melihat mantan jajaran pengawas yang mendapatkan kepercayaan oleh desanya masing-masing. Dalam pemaparan materi oleh Bawaslu, para panitia ini sangat antusias mengingat Pilkel memiliki gesekan yang sangat keras karena lingkungannya yang kecil dan berpotensi banyak masalah.

Walaupun Bawaslu tidak dapat ikut serta mengawasi proses Pilkel tersebut, namun Bawaslu dapat menjadi tempat untuk bertukar pikiran bagi panitia Pilkel yang membutuhkan bantuan berkaitan dengan pengawasan hingga penanganan pelanggaran. Besar harapan Bawaslu untuk terus dapat membantu masyarakat desa dalam pemilihan-pemilihan kepala desa kedepannya, dan memantapkan cara-cara mereka dalam melaksanakan Pilkel, tentunya secara tidak langsung menyadari pentingnya melakukan pengawasan guna menghindari

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga nanti pada saat hajatan Pemilu/Pilkada mereka tetap memiliki kemampuan pengawas yang selalu mengemukakan paradigma curiga terhadap setiap tahapan yang berlangsung. Paradigma curiga memang harus dimiliki oleh setiap pengawas karena kita tidak bisa membenarkan segala sesuatunya tanpa melihat kesesuaian antara *Das sein* dan *Das Sollen* yaitu bagaimana aturannya dan bagaimana penerapan aturan tersebut dalam tahapan yang berlangsung.

4. MEMANDANG PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

A. Petingnya Pelaksanaan Pilkada

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi memiliki akar makna sebagai kapasitas kolektif masyarakat untuk mewujudkan hal-hal yang baik di ranah publik.³⁸ Demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi berkuasa sebagai pembuat kebijakan untuk kepentingannya.³⁹ Dengan demikian, demokrasi dapat dijustifikasikan sebagai *government of, by, and for people*.⁴⁰

³⁸ Blackwell (2003); Ober (2008); memaknai kata *Demos* sebagai pria dewasa yang merupakan penduduk asli disebuah wilayah, dapat diartikan juga sebagai unit administrasi terkecil. Demokrasi dimaknai Kekuasaan rakyat dengan demikian memiliki otoritas untuk memutuskan masalah dengan aturan mayoritas.

³⁹ Söderbaum (2007) demokrasi perwakilan nantinya mempengaruhi karakteristik pola pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya.

⁴⁰ Manan, B., Kepresidenan, L., & Ketiga, C. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH. Hlm. 11

Pemilihan umum merupakan instrumen terpenting bagi demokratisasi. Lewat pemilihan ini sebuah institusi memperoleh legitimasinya⁴¹. Harapan besar yang disematkan dalam pemilihan ialah dapat dibentuknya badan legislatif dan pemerintah daerah yang lebih efisien, responsif, dan bersih dari korupsi⁴² walau dalam perjalanannya terkadang hasil dari pesta pemilihan ini tidak bisa dijadikan indikator untuk mengukur demokrasi.⁴³ Ini sebagai akibat Politisi belum mampu berkomitmen melaksanakan tanggungjawabnya terhadap apa yang disampaikan saat masa kampanye dan meningkatnya ketimpangan dalam masyarakat dalam hal kesetaraan politik serta adanya *money politic* yang berdampak pada penurunan makna demokrasi.⁴⁴

⁴¹ McDonough at.al. (1986); McClintock (1989) demokrasi adalah sistem politik yang baik untuk mendapatkan legitimasi melalui prosedur pemilu dan mekanisme akuntabilitas.

⁴² Azhari (2004); Cheema (2007) Komitmen pemimpin daerah terhadap akuntabilitas lokal dan strategi antikorupsi untuk langkah-langkah pencegahan, penegakan peraturan yang ada, pendidikan dan kesadaran publik, dan pembangunan kelembagaan.

⁴³ Bogaards, M. (2007). Measuring democracy through election outcomes: A critique with African data. *Comparative political studies*, 40(10), 1211-1237.

⁴⁴ Karlan (1994); Björkman (2014); Aspinall & Noor (2017): *money politic* dimaknai pemberian uang atau

Karenanya, dibutuhkan komitmen dari institusi pemilu guna mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas.⁴⁵

Agenda politik nasional strategis memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pilkada serentak.⁴⁶ Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpencair masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah

hadiah dengan maksud untuk “pembelian suara” agar suara pemilih diberikan kepada kandidat atau politikus yang memberikan uang atau hadiah tersebut. Praktek ini berdampak pada penurunan demokrasi, korupsi dan kriminal-politik, dan keadaan menyedihkan pemerintah yang ditopang oleh tingkah picik dari massa pemilih.

⁴⁵ Näsström, S. (2015). Democratic representation beyond election. *Constellations*, 22(1), 1-12.

⁴⁶ Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>.

koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional⁴⁷.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*.⁴⁸ Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil Pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.⁴⁹

⁴⁷ Prayudi. (2016). Pilkada Serentak Menuju Demokrasi Substansi. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol 8 (4). [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-4-II-P3DI-Februari-2016-3.pdf] diakses 16 Desember 2020.

⁴⁸ Cheema (2007) menekankan agar Pemimpin daerah untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan antikorupsi di tingkat lokal sehingga tidak merusak legitimasi politik dan efektivitas pemerintah daerah.

⁴⁹ Blair (2000) pemilihan dilakukan dengan mambawa sebanyak mungkin warga menjadi politik

Dukungan Pemerintah juga ambil andil yang besar dalam menyukseskan Pilkada Serentak. Dukungan-dukungan tersebut antara lain:⁵⁰

- a. Pertama, Data Kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Instansi yang membidangi tentang Data Kependudukan tersebut.
- b. Kedua dukungan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini pemetaan dan pengelolaan potensi konflik telah dikoordinasikan dengan pihak terkait guna mengetahui daerah mana saja yang memiliki potensi ataupun kerawanan yang bisa memicu terjadinya konflik.
- c. Ketiga, dukungan teknis terkait kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini Pemerintah telah membentuk Regulasi tentang Teknis Pelaksanaan Pilkada.

arena dan memastikan bahwa pemimpin lokal bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga dijadikan instrumen atau mekanisme dimana warga negara dapat melakukan kontrol atas pejabat mereka.

⁵⁰ Mantera, D. P. (2018). Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 95-108. Hlm 97-99

- d. Keempat, dukungan peningkatan partisipasi pemilih yang telah dilaksanakan seperti Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, memberikan pemahaman kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, serta mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik yang menjadi penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada.
- e. Kelima, Pemerintah menegakkan sanksi terhadap ASN yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas ASN⁵¹ dan netralitas penyelenggara, serta kurangnya kepatuhan

⁵¹ keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye Pilkada tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya ayat 15 yaitu larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.⁵² Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang didominasi oleh kasus-kasus konflik selama pelaksanaan Pilkada dalam memilih seorang pemimpin.⁵³ Dalam proses demokrasi (elektoral), konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok sosial memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai yang berbeda-beda. Konflik relatif mudah hadir dari basis sosial yang lebih kompleks, dibanding hanya sekedar suatu kompetisi dalam proses demokrasi. Pada sisi lain, demokrasi juga diyakini oleh sebagian orang sebagai sarana untuk mentransformasikan konflik. Jika dulu orang saling membunuh untuk menjadi raja, kini mereka bertarung melalui bilik suara. Jika dulu orang memanggul senjata

⁵² Sulastris & Handayani (2017); Nabela & Adnan (2020): masalah netralitas penyelenggara pemilu biasanya diawali dengan masalah netralitas birokrasi dari awal tahap perekrutannya; Kerr & Lührmann (2017) kepercayaan warga pada pemilu dipengaruhi oleh persepsi netralitas penyelenggara pemilu dilihat juga dari kemampuan mereka yang diharapkan untuk memastikan bahwa semua aktor politik bermain dalam aera regulasi yang telah ditetapkan.

⁵³ Nurhasim, M. (2016). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 13. hlm. 105-117

untuk membuat orang lain tunduk, sekarang mereka harus berkampanye dengan memasang spanduk atau leaflet di mana-mana agar memperoleh dukungan suara menjadi kepala daerah.⁵⁴

Dalam wacana demokrasi, konflik akibat perbedaan ataupun persaingan dipandang sebagai satu gejala responsif dalam upaya menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁵ Pilkada, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya dirancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang diharapkan.⁵⁶

⁵⁴ Supryadi, A. S. A., & Haq, H. S. (2018). MENAKAR POTENSI KONFLIK PILKADA SERENTAK. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 4(1). hlm. 38

⁵⁵ Young (1997) menggunakan perbedaan guna memperkuat nilai demokrasi; Dixon (1994) demokrasi merupakan proses berkelanjutan yang memiliki dasar kompotitif, sehingga konflik akibat dari persaingan merupakan kewajaran.

⁵⁶ Gadjong, A. A. (2007). Pemerintahan daerah: kajian politik dan hukum (Vol. 44). Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 63.

Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata. Peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting agar Pilkada Serentak dapat berjalan dengan aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Masyarakat tidak dapat menyerahkan keberlangsungan Pilkada serentak hanya kepada Penyelenggara Pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan Pilkada serentak tersebut.

Alasan penting mengapa Pilkada serentak harus dilaksanakan yakni, untuk memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial (*efektive goverment*), efisiensi pembiayaan penyelenggaraan Pilkada (*efesien goverment*), dan penataan siklus penyelenggaraan Pemilu secara Nasional.⁵⁷

⁵⁷ ROHAJI, R. (2020). *PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYĀH (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). hlm. 5

Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses Pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari wujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

B. Keterlibatan Bawaslu Gianyar Dalam Pilkada 2020

Pilkada Serentak ditahun ini merupakan sarana masyarakat menyalurkan aspirasi dan partisipasinya serta menghimpun kepercayaan terhadap orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Dengan kata

lain, masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan orang yang akan mereka pilih sebagai pemimpin⁵⁸. Melalui hajatan Pilkada Serentak ini, besar harapan masyarakat agar pemimpin yang telah mereka pilih mampu mensejahterakan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat menjaga kedaulatan rakyat⁵⁹.

Pada Pilkada Serentak tahun ini, khususnya di Provinsi Bali terdapat 3 kabupaten yang tidak menyelenggarakan hajatan Pilkada. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Buleleng, Gianyar, dan Klungkung. Meskipun tidak menyelenggarakan Pilkada, bukan berarti hanya diam terpaku melihat wilayah-wilayah yang melaksanakan Pilkada. Meskipun dalam Pandemi ini, hajatan Pilkada ini harus tetap dilaksanakan mengingat posisi Kepala Daerah memang sangat dibutuhkan guna meningkatkan sinergisitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat

⁵⁸ Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95-110. hlm 97

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 100

mempercepat proses penanganan pandemik yang sedang mewabah ini⁶⁰.

Hal menarik yang ditemui pada Pilkada tahun ini adalah adanya pertarungan 1 Paslon Bupati melawan Kolom Kosong. Dimana keberadaan Calon Tunggal pada Pilkada membuat proses pemilihan terasa hambar dan kurang kompetitif. Calon tunggal cenderung memenangkan hajatan Pilkada ini dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Selain hal tersebut, keberadaan Calon Tunggal juga dapat dikatakan sebagai kurangnya keikutsertaan Parpol dalam menghadirkan Calonnya⁶¹.

Semua Paslon yang telah terdaftar sudah melalui proses mulai dari verifikasi hingga penetapan Paslon, Diharapkan pemimpin yang terpilih bukan hanya sebagai simbol pemerintahan, namun pemimpin ini memiliki kewenangan yang sangat besar dalam penataan birokrasi, maupun pengalokasian berbagai anggaran serta pemimpin yang telah

⁶⁰ Ristyawati, A. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA. *CREPIDO*, 2(2), 85-96. hlm 88-89

⁶¹ Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160. hlm 156

terpilih wajib merealisasikan janji-janji yang telah diucapkan kepada masyarakat⁶². Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak di tengah pandemi ini, tingkat penggunaan hak pilih masyarakat menjadi sedikit berkurang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dikarenakan rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan hak pilihnya⁶³.

Penggunaan hak pilih yang belum maksimal dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dengan jumlah masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut kami saksikan langsung di beberapa TPS yang telah kami datangi dalam kegiatan Komparasi pada 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan hajatan Pilkada di Provinsi Bali. Dalam kegiatan Komparasi ini, banyak hal baru yang dapat kami pelajari mulai dari Pendistribusian Logistik hingga proses Penghitungan Perolehan Suara.

⁶² *Ibid.* hlm 89

⁶³ Aisyah, S. N. (2020). EFEKTIFITAS PENERAPAN ATURAN PILKADA SERENTAK 2020 DALAM KONDISI DARURAT PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 1-20. hlm 14-15

Dalam proses Pendistribusian Logistik, beberapa perlengkapan Pemungutan Suara ditambah jenisnya dari Pilkada sebelumnya, dimana penambahan ini bertujuan untuk tetap memantui Prokes dan juga membuat masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya merasa aman dan nyaman. Secara garis besar, tambahan tersebut berupa alat cuci tangan, sarung tangan, penggunaan masker dan *face shield* oleh anggota KPPS, serta penggunaan alat tetes untuk meneteskan tinta. Semua tambahan tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran Virus dalam Pilkada ini. Tambahan Bilik Khusus bagi pemilih juga dibuatkan tahun ini. Bilik Khusus tersebut diperuntukan bagi pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,3° C⁶⁴.

Selama Masa Tenang, Bawaslu Gianyar juga ikut ambil bagian dalam membantu Kabupaten/Kota yang lainnya lewat kegiatan Patroli Pengawasan. Penekanan pada kegiatan ini adalah mengecek kesiapan TPS yang akan digunakan untuk proses Pemungutan dan Penghitungan Suara esok harinya. Selain itu, tujuan dari Patroli ini

⁶⁴ Pasal 71 ayat 3 huruf e, PKPU Nomor 6 Tahun 2020

adalah menekan terjadinya Pelanggaran pada Masa Tenang, baik yang dilakukan oleh Paslon maupun simpatisan dari Paslon tersebut.

Tepatnya pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, kami juga melibatkan alumni SKPP dalam kegiatan Komparasi ini. Besar harapan kami dengan melibatkan alumni SKPP dapat lebih menumbuhkan sikap Pengawas Partisipatif yang telah mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan SKPP. Selain hal tersebut, tujuan dari diajaknya alumni SKPP dalam kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengamalan ilmu yang telah mereka dapat selama mengikuti pembelajaran SKPP.

Secara umum, KPPS pada setiap TPS sudah mematuhi Prokes yang telah ditetapkan, namun masih ada saja pemilih yang datang tidak taat pada Prokes. Selain hal tersebut, masih ada ditemukan Anggota KPPS yang tidak memberikan sarung tangan kepada pemilih. Padahal pada ketentuan yang telah di atur, Anggota KPPS wajib memberikan sarung tangan kepada setiap

pemilih yang datang⁶⁵. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir sentuhan langsung antara petugas KPPS dengan pemilih. Dalam hal akses disabilitas, banyak kami temui kurangnya akses bagi disabilitas. Hal tersebut kondisi TPS yang terlalu tinggi sehingga bagi penyandang disabilitas sangat sulit untuk mengaksesnya. Jangankan penyandang disabilitas, orang yang sudah renta pun kesulitan untuk menaiki TPS dan harus dibantu oleh Anggota KPPS untuk menaiki TPS.

Pada salah satu TPS yang disampling, terdapat pemilih dari luar yang menggunakan hak pilihnya di sini. Pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih ini sudah terdaftar dalam suatu TPS namun tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan suatu hal, sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS lain⁶⁶. Ditemukan juga fasilitas umum, yakni akses menuju TPS kurang baik.

⁶⁵ Pasal 69 ayat 3 huruf c, PKPU Nomor 6 Tahun 2020

⁶⁶ Rohmat, B. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-*

Dalam proses Pemungutan Suara hingga Penhitungan Perolehan Suara, masih ditemukan Anggota KPPS yang kurang mengerti dengan tugas yang seharusnya dikerjakan. Misalkan saja terdapat kesalahan pada saat Penghitungan Suara, dimana seharusnya Surat Suara yang telah digunakan dibuka serta ditunjukkan satu-persatu, tapi KPPS di TPS ini mengumpulkan seluruh Surat Suara sesuai dengan nomor urut Paslon baru kemudian ditunjukkan satu-persatu. Selain KPPS, Pengawas TPS juga kurang sigap dalam memberikan pandangannya terhadap kesalahan yang dilakukan KPPS. Pembekalan serta Pelatihan yang kurang merupakan salah satu kendala yang sangat menentukan kesiapan serta kesigapan KPPS maupun Pengawas TPS yang akan bertugas.

XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam Pemilu 2019 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). hlm. 24

C. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara Untuk Pilkada Inklusif Provinsi Bali

Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan 9 Desember 2020 menjadi berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya, pelaksanaan di tengah pandemi covid-19 menjadi fokus luar biasa bagi semua pihak, terlebih bagi penyelenggara, pengawas dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbagai asumsi akan bermunculan, diawali dari penundaan pelaksanaan hingga asumsi penurunan partisipasi pemilih. Menurut Sahbana (2017) dalam jurnalnya menyebutkan negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan

eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.⁶⁷

Menurut Mokhammad Samsul Ari, secara empiris tolak ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat diukur menggunakan dua variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih dalam setiap tahapan dan rasionalitas pilihan. Secara substansial, sebuah pemilihan dikatakan berhasil apabila berlangsung dengan damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang, Serta terselenggara secara luber dan jurdil. Apabila dari segi proses standar-standar normatif tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya dapat mendorong motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi karena ada *trust* yang terbangun.⁶⁸

⁶⁷ Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, (51). Doi: 10.46576/wdw.v0i51.241 hlm.13

⁶⁸ Mokhammad Samsul Arif (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagaimanapun atmosfer pelaksanaannya, partisipasi menjadi salah satu fokus bagi penyelenggara dan pengawas dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan. Untuk meningkatkan partisipasi bagi penyandang disabilitas tidak dipungkiri memang lebih sulit. Terjadi banyak hambatan dan tantangan bagi penyelenggara, akan tetapi penyandang disabilitas juga termasuk warga negara yang mempunyai hak untuk menyalurkan suaranya. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya. Berdasarkan hal tersebut pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat pemilihan harus menjadi salah satu fokus perhatian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang

di Tengah Pandemi COVID-19. Universitas Airlangga. Surabaya. hlm. 21

yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.⁶⁹

KPU sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban menyediakan akses bagi kelompok difabel. Seperti yang termuat didalam Pasal 5 UU Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untum menjadi pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. KPU juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang ramah difabel yaitu menyediakan TPS yang mudah diakses, sosialisasi kepada difabel dan petugas dilapangan. Termasuk dalam memastikan teknis penyelenggara Pemilu dan memastikan pengisian formulir C3 ketika seorang difabel memerlukan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.⁷⁰ Hal tersebut diharapkan mampu mengarahkan pemilu/pemilihan yang inklusif sesuai dengan harapan sehingga hak konstitusional

⁶⁹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

setiap warga tersalurkan dengan baik tanpa terkecuali. dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2020 disebutkan kembali bahwa setiap TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.⁷¹

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 menjadi cerminan apakah aksesibilitas TPS sudah ramah terhadap penyandang difabel atau belum. Meski sudah diatur dalam undang-undang dan beberapa peraturan ternyata masih saja ada TPS yang tidak ramah difabel, seperti harus melewati tangga untuk menuju TPS dan tempat kotak suara yang berada di atas meja dan susah terjangkau bagi pengguna kursi roda, fenomena ini terlihat dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Bali yang sebagian besar TPS berada di balai desa atau sekolah-sekolah yang kurang ramah terhadap penyandang difabel. Hal ini harus menjadi evaluasi yang mendalam baik bagi penyelenggara, pengawas atau pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pilkada inklusif, karena pada hakikatnya semua warga Negara

⁷¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2020.

memiliki hak konstitusi yang wajib untuk dilindungi.

D. Penanganan Pelanggaran Pilkada

Mekanisme Pilkada sejatinya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Junto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, terakhir diatur dalam UU Pilkada. UU Pilkada intinya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pilkada merupakan pemilihan pemimpin daerah oleh masyarakat secara langsung, dengan cara yang demokrasi dan serentak⁷².

Setiap hajatan Pilkada potensi konflik dan pelanggaran selalu ada. Dalam dunia perpolitikan umumnya kental dengan nuansa-nuansa kepentingan, baik kepentingan yang dipertahankan sebagai status *quo*, maupun kepentingan yang akan diperjuangkan sebagai dasar untuk mencapai suatu perubahan. Kelompok dalam level penguasa yang memiliki otoritas dengan yang berada di luar level penguasa, didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bergerak atas

⁷² ROHAJI, R. *Op.Cit.* hlm. ii

dasar kepentingan. Kepentingan ini selalu akan diperjuangkan oleh mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok mereka.⁷³

Dalam hal pelaksanaan Pilkada, Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas. Hal tersebut bertujuan guna meminimalisir tindak Pelanggaran yang akan terjadi. Pelanggaran tersebut bisa berasal dari Laporan maupun Temuan yang berasal dari hasil Pengawasan yang telah Lembaga Pengawas laksanakan. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa ada 4 jenis Pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah/atau janji

⁷³ Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S. A. (2018). Resolusi Konflik Pilkada di Kota Cimahi Jawa Barat. *Share: Social Work Journal*, 8(1), 101-113. Hlm.102

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Jajaran Bawaslu meneruskan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terlebih dahulu melalui proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan atas wewenang yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu, rekomendasi terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan ke jajaran KPU atau Peserta Pemilihan secara tertulis. Apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu berhak memberikan sanksi.
- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Dalam Penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan Bawaslu di dampingi oleh

Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam hal terpenuhinya unsur pasal tindak pidana Pemilihan Bawaslu, meneruskan laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.

- d. Pelanggaran Hukum Lainnya adalah pelanggaran yang dilakukan dalam Pemilihan namun tidak di atur dalam Undang-Undang Pemilihan. Bawaslu meneruskan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dengan menyertakan salinan berupa formulir laporan atau temuan, kajian, dan bukti kepada instansi yang berwenang.

Masyarakat luas dapat menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada dengan langsung mendatangi Kantor Bawaslu atau Panwascam terdekat serta juga dapat menyampaikannya melalui media *online*. Masyarakat dihimbau untuk tidak gentar dalam melaporkan peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Pilkada, namun juga harus dibarengi dengan bukti yang

mendukung kejadian yang diduga sebagai Pelanggaran tersebut.

Pelapor dapat mengajukan laporannya dengan langkah-langkah sebagai berikut⁷⁴:

1. Laporan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pilkada.
2. Bawaslu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3)

Umumnya pada Kabupaten/Kota yang berpilkada, jenis Pelanggaran yang paling sering ditangani adalah Pelanggaran Administrasi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar zona yang telah ditentukan oleh KPU. Pelanggaran tersebut biasanya terjadi pada masa Kampanye. Penggunaan alat peraga dalam masa kampanye merupakan hal yang paling sering

⁷⁴ ABADI, R. A. (2019). *IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm 59-60

ditemui oleh masyarakat seperti pemasangan baliho, spanduk, serta stiker.⁷⁵ APK merupakan alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan informasi, serta pesan kepada yang menjadi target dalam kampanye⁷⁶.

Berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, secara garis besar proses Penanganan Pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penuangan Laporan maupun Temuan dugaan Pelanggaran.
2. Petugas penerima laporan memberikan Tanda Terima kepada pelapor yang telah menyampaikan Lapornya.
3. Penelitian syarat formil dan materiil agar Laporan/Temuan bisa diregistrasi.
4. Pembuatan Kajian Awal. Proses ini bertujuan untuk menentukan bahwa

⁷⁵ Asnaniah, A. (2019). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2). hlm 3

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 8

Laporan/Temuan dapat diregistrasi atau tidak.

5. Dari Kajian Awal tersebut kemudian dibuatkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, serta saksi-saksi.
6. Sebelum pelaksanaan Klarifikasi, pihak yang terundang menandatangani Berita acara Sumpah Janji bahwa akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
7. Selain pihak yang terundang, Bawaslu juga berhak memanggil Ahli dalam bidangnya guna memberikan keterangan sesuai bidang keahliannya.
8. Setelah Klarifikasi tersebut, Bawaslu membuat Kajian berdasarkan hasil dari Berita Acara Klarifikasi yang tentunya sudah dibaca dan ditandatangani oleh pihak yang diklarifikasi.
9. Berdasarkan Kajian tersebut, Bawaslu akan melaksanakan Rapat Pleno guna memutuskan jenis dugaan Pelanggaran tersebut.
10. Jenis Pelanggaran yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno tersebut, kemudian diteruskan ke

instansi terkait guna mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Terakhir, Bawaslu mengumumkan status Laporan/Temuan tersebut pada papan pengumuman yang telah tersedia di masing-masing kantor Bawaslu.

Langkah-langkah penanganan pelanggaran tersebut sangat penting untuk dipahami guna memaksimalkan kinerja serta proses penanganan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada.

**PROFIL KETUA dan ANGGOTA
BAWASLU KABUPATEN GIANYAR**



Nama : I Wayan Hartawan, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 31 Desember 1966
Jabatan : Ketua
(Kordiv OSDM, Data dan Informasi)
Alamat : Br. Wangbung, Desa Guwang,
Kec.Sukawati, Gianyar



Nama : I Wayan Gede Sutirta, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 3 Juli 1974
Jabatan : Anggota
(Kordiv Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa)
Alamat : Br. Lantangidung, Desa Batuan,
Kec.Sukawati, Gianyar



Nama : Ni Made Suniari Siartikawati, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 18 Januari 1972
Jabatan : Anggota
(Kordiv Pengawasan, Hubungan
Masyarakat dan Hubungan
Antar Lembaga)
Alamat : Br. Mudita, Desa Sukawati,
Kec.Sukawati, Gianyar

**PROFIL SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN GIANYAR**



Nama	: I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun
NIP	: 19830224 201001 1 019
Tempat, Tanggal Lahir	: Gianyar, 24 Pebruari 1983
Jabatan	: Koordinator Sekretariat
Alamat	: Br Sakih, Desa Guwang, Kec.Sukawati Gianyar



Nama : I Putu Edi Sumantra, SE
NIP : 19820615 200604 1 003
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 15 Juni 1982
Jabatan : BPP
Alamat : Br,Sakah, Desa Batuan Kaler,
Kec.Sukawati, Gianyar.



Nama : Putu Sinta Darmayanti, A.Md
NIP : 19890619 201503 2 002
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Juni 1989
Jabatan : Staf Pelaksana PNS
Alamat : Perum Bakkaban Residence
No.19, Br. Angkling Desa
Bakkaban Gianyar



Nama : I Wayan Wijaya, S.S
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 29 Maret 1994
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Br Tegal, Desa Guwang,
Kec.Sukawati, Gianyar



Nama : Pande Putu Ekayana Dharma
Putra, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 4 Juli 1995
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Lingk. Pekandelan, Desa
Abianbase, Kec.Gianyar, Gianyar



Nama : Dewa Ayu Debby Yuliasandi
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 22 Juli 1992
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Br. Pande, Desa Tulikup,
Kec.Gianyar, Gianyar



Nama : Ida Bagus Gede Putra Legawa
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 9 Juli 1999
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Banjar Selat, Desa Buahhan Kaja,
Kec.Payangan, Gianyar



Nama : I Kadek Oki Prayanda Putra, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 18 Oktober 1995
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Br. Gelumpang, Desa Sukawati,
Kec.Sukawati, Gianyar



Nama : Ida Bagus Gede Surya Mahayoga
Manuaba., SH
Tempat, Tanggal Lahir : Amlapura, 7 Agustus 1996
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Lingk. Pendem, Jln. Sultan
Agung No.14 Amlapura,
Karangasem



Nama : Luh Widi Aswinta Dewi, S.Tr.Akt
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Mei 1994
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Br Wangbung, Desa Guwang,
Kec Sukawati, Gianyar



Nama : Ni Komang Sri Yundari
Tempat, Tanggal Lahir : Klungkung, 26 Juni 1998
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Sengguan, Desa Dawan
Kaler Kec.Dawan, Klungkung



Nama : I Wayan Ardipta
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 27 Oktober 1987
Jabatan : Staf Pendukung
Alamat : Br Getas Kangin Desa Buruan,
Kec.Buruan, Gianyar



Nama : I Made Pila Antara Putra, S.TP
Tempat, Tanggal Lahir : Tampaksiring,
26 Desember 1994
Jabatan : Staf Pendukung
Alamat : Br Maniktawang, Desa
Manukaya, Kec.Tampaksiring,
Gianyar



Nama : Desak Putu Putri Diantari
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 22 Mei 2000
Jabatan : Staf Pendukung
Alamat : Br Sala, Desa Pejeng Kawan,
Kec. Tampaksiring, Gianyar

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi. Koordinasi antar Lembaga



Dokumentasi. Pelibatan alumni SKPP dalam Sosialisasi Pengawas Partisipatif



Dokumentasi. Komparasi Simulasi pungut hitung nasional



Dokumentasi. Rapat Pleno DPB yang rutin tiap bulannya



Dokumentasi.Komparasi pada Hari pungut hitung di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada



Dokumentasi. Pengawasan Pencoklitan daftar pemilih



Dokumentasi. Sosialisasi Kelembagaan kepada Pemilih Pemula



Dokumentasi. Sosialisasi Kelembagaan kepada masyarakat umum



Dokumentasi. Komparasi pada masa tenang di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada



Dokumentasi. Aksi donor darah



Dokumentasi. Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan



Dokumentasi. Sosialisasi Kepada Panitia Pilkel

DAFTAR PUSTAKA

• BUKU DAN JURNAL

- ABADI, R. A. (2019). *IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Adam Setiawan. Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, 49 (2). Doi: 10.21143/jhp.vol49.no2.2002.
- Aisyah, S. N. (2020). EFEKTIFITAS PENERAPAN ATURAN PILKADA SERENTAK 2020 DALAM KONDISI DARURAT PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 1-20.
- Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95-110.
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311. DOI:

<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>.

- Asnaniah, A. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA BALIKPAPAN. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2).
- Bogaards, M. (2007). Measuring democracy through election outcomes: A critique with African data. *Comparative political studies*, 40(10), 1211-1237.
- Fritz Edward Siregar. (2019). *Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing.
- Gadjong, A. A. (2007). Pemerintahan daerah: kajian politik dan hukum (Vol. 44). Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hamson, Z., Shofiyah, S., Kuen, M. M., & Hafid, A. (2019). Pelatihan Kehumasan dan Media Bagi Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Character Education Society*, 2(1), 1-11.
- Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN SAKRA BARAT TAHUN 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 73-

- 94.DOI: <https://doi.org/10.31764/igop.v2i1.2228>.
- Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S. A. (2018). Resolusi Konflik Pilkada di Kota Cimahi Jawa Barat. *Share: Social Work Journal*, 8(1), 101-113.
- Idil Akbar. Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran)*, 2(1). Doi: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852.
- Janpatar Simamora. Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum (Universitas Gajah Mada)*, 23 (1).
- Manan, B., Kepresidenan, L., & Ketiga, C. (2004). Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH.
- Mantera, D. P. (2018). Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 95-108.
- Mochammad Afifudin (Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI). Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.
- Mokhammad Samsul Arif (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Näsström, S. (2015). Democratic representation beyond election. *Constellations*, 22(1), 1-12.
- Nurhasim, M. (2016). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 13.
- Pradana, J. (2019). Sepenggal Perjalanan Kewenangan Bawaslu. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenanganbawaslu>
- Prayudi. (2016). Pilkada Serentak Menuju Demokrasi Substansi. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol 8 (4). [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-4-II-P3DI-Februari-2016-3.pdf] diakses 16 Desember 2020.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63-73.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01).
- Qurrata Ayuni. Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*,

- 48 (1). Doi:
10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602.
- Ristryawati, A. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA. *CREPIDO*, 2(2), 85-96.
- ROHAJI, R. (2020). *PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYĀH (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- ROHAJI, R. (2020). *PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYĀH (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rohmat, B. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam Pemilu 2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Romli, L. (2018). *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi*

- Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, (51). Doi: 10.46576/wdw.v0i51.241.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378. Doi : 10.20885/iustum.vol16.iss3.art3.
- Silaban, F. (2014). Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>
- Sri Wahyu Ananingsih. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)*, 45(1). Doi: 10.14710/mmh.45.1.2016.49-57.
- Supryadi, A. S. A., & Haq, H. S. (2018). MENAKAR POTENSI KONFLIK PILKADA SERENTAK. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 4(1).
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis. *Partnership for Governance Reform Indonesia*.

- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 615-628. Doi: 10.14710/alj.v2i4.615-628.

• **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dijelaskan struktur untuk masing-masing tingkatan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020
tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA
U-20 WORLD CUP Tahun 2021
Surat Bawaslu Prov. Bali Nomor :
0566/Bawaslu/SJ/PM.01.00/9/2020
tanggal 23 September 2020 perihal :
Undangan Peserta SKPP Nasional
Angkatan III.
Surat Bawaslu RI Nomor :
1338/K.BAWASLU/PM.01.00/8/2019
tertanggal 15 Agustus 2019 perihal Surat
Persiapan Pelaksanaan Sekolah Kader
Pengawasan Partisipatif (SKPP).
Surat Edaran Nomor: 0261/K.
Bawaslu/PM.01.00/IV/2020.